



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
PT. TEBO PRIMA
(COAL MINING)**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN MAGANG INDUSTRI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 5670/UN35.1/TU/2022

Nomor : 07/TP/KTT/V-2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Padang** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Biologi, yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hendra, S.T.** : Kepala Teknik Tambang PT. Tebo Prima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tebo Prima (*Coal Mining*), yang berkedudukan di Jalan Jati Lorong Samin RT 03 RW 02 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo – Jambi Kode Pos 37271 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut **PARA PIHAK**.

Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dengan PT Tebo Prima Nomor 1597/UN35/KS/2022 tanggal 11 Mai 2022 dan Nomor : 06/MoU/TP/V/2022

tanggal 11 Mei 2022, tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **LINGKUP KERJA SAMA**

1. Pengembangan Kurikulum Bersama;
2. Penyelenggaraan Magang Industri untuk mahasiswa;
3. Penyediaan *supervisor* pembimbing magang;
4. Penyelenggaraan magang selama 1 Semester dalam kerangka MBKM;
5. Penilaian kinerja dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan matakuliah semester yang terdaftar;
6. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya (Riset Kolaborasi).

Pasal 2 **KETENTUAN DAN TEKNIS**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dilakukan sesuai tuntutan situasi dan kondisi serta kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak yang tidak mengganggu tugas fungsi masing-masing pihak;
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, **PARA PIHAK** dapat melibatkan instansi terkait lain, dunia/industri, tenaga ahli dan atau pihak lain sesuai keperluan atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi kepada mahasiswa yang akan mengikuti program magang;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan data terkait peserta magang untuk membantu pelaksanaan Pasal 3 butir 1.a (diatas);
 - c. Menyediakan dosen pembimbing magang sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
 - d. **PIHAK PERTAMA** memberikan penilaian sesuai dengan yang tercantum pada panduan;
 - e. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan magang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama program magang berlangsung;
 - f. **PIHAK PERTAMA** Memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada perusahaan;
 - g. **PIHAK PERTAMA** dan peserta magang menjaga kerahasiaan data yang didapat selama magang.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1;
 - b. Menyediakan fasilitas magang (akomodasi dan honor) untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada Pasal 1 yang diprogramkan oleh **PARA PIHAK**;

- c. Menyediakan tenaga ahli/ pembimbing lapangan sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
 - d. Pembimbing lapangan memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta magang sebagaimana tercantum dalam Panduan Magang MBKM;
 - e. **PIHAK KEDUA** memberikan sertifikat magang 6 bulan kepada peserta setelah menyelesaikan program magang;
 - f. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan magang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama program magang berlangsung.
3. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup kerja sama ini;
 - b. **PIHAK PERTAMA** menerima penilaian kinerja mahasiswa dari pembimbing lapangan/**PIHAK SATU**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** dapat meninjau ulang perjanjian kerja sama yang sudah disepakati secara berkala;
4. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup Kerja sama ini;
 - b. Mendapatkan laporan mengenai kasus yang diselesaikan peserta magang di perusahaan;
 - c. **PIHAK KEDUA** mendapatkan umpan balik dari pihak kedua mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - d. **PIHAK KEDUA** dapat meninjau ulang perjanjian kerja sama yang sudah disepakati secara berkala.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Workshop terkait magang industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Penyelenggaraan magang industri untuk mahasiswa Program Studi S1 Biologi;
 - c. Pelaporan hasil kinerja kompetensi magang mahasiswa Program Studi S1 Biologi.
- (2) Penanggung jawab kegiatan :
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Dr. Dwi Hilda Putri, S.Si., M. Biomed (Koordinator Program Studi S1 Biologi) sebagai petugas pelaksana perjanjian kerja sama ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Hendra, S.T (Kepala Teknik Tambang) sebagai pejabat pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- 1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewajiban, dan hak **PARA PIHAK**;
- 2. Biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
MASA BERLAKU KERJA SAMA

Kerja sama ini berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan :

1. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual yang terkait;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja sama ini, akan menggunakan alamat sebagai berikut :

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang

Nama : Fitri Amelia, S.Si, M.Si., Ph.D
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat : Jl. Prof.Dr. Hamka UNP Air Tawar Padang
Telepon : 0751 7058692
Email : humas@unp.ac.id

2. PT. Tebo Prima

Alamat : Kepala Teknik Tambang, berkantor di Jalan Jati Lorong Samin RT 03 RW
02 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo - Jambi Kode Pos
37271.
Telepon : 081368234305
Email : hpadisk.tebocoal@gmail.com



Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan apapun yang timbul dan Perjanjian Kerja sama ini harus diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** melalui perundingan atau konsultasi dengan niat baik;
2. Jika, setelah 90 hari **PARA PIHAK** tidak mencapai penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

**Pasal 10
PENUTUP**


1. Pencantuman dan penggunaan Logo dan Identitas Instansi/Lembaga termasuk didalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaannya kerja sama wajib diketahui dan izin **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM**



**Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si
Dekan**

**PIHAK KEDUA
PT. TEBO PRIMA**



**Hendra, S.T
Kepala Teknik Tambang**

**MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Prof. Dr. Yasri, MS